



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : KHOIRUL ASWADI Als AWAT Bin ARDIANSYAH

Tempat lahir : Banjarmasin

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Transad Palam Blok D RT 10 RW 04 Kelurahan
Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : Tsanawiyah

II. Nama Lengkap : SARBAINI Als UTUH Bin MAMIN

Tempat lahir : Palam

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/30Juni 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT.2 RW. 1 Kelurahan Palam
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : SD (tamat)

III. Nama Lengkap : **ASEP SUPRIADI Als ASEP Bin UDUNG SUPIANI**

Tempat lahir : Palam

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/25September 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT.2 RW. 1 Kelurahan Palam
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : Tsanawiyah (tamat)

IV. Nama Lengkap : **RIDUANSYAH Als DUAN Bin BADRI**

Tempat lahir : Palam

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/05Juni 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT.2 RW. 1 Kelurahan Palam
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Pendidikan : Tsanawiyah (tamat)

V. Nama Lengkap : **ZAIRISA ANSHORI Als RISA Bin SLAMET**

ARIANI

Tempat lahir : Palam

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/06November 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Transad Palam Blok A RT 7 RW 03 Kelurahan
Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan 18 Juli 2014
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 14 September 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), Terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan Terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), Terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan Terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) set kartu domino merk jita;
- 1 (satu) lembar tikar;
- 1 (satu) Buah Lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Palam Hulu Rt.02 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, dengan menggunakan kartu domino sedang melakukan permainan judi jenis QQ di sebuah kandang ayam di Palam Hulu Rt.02 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara, setiap pemain judi jenis QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-



tengah sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah, kemudian kartu di kocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya, selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu dikocok oleh pemain yang menang hingga berkelanjutan, dan tidak lama kemudian datang saksi Zainal Arifin dan saksi Rahmadani (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, yang kemudian dilakukan pengintaian terus dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Set Kartu Domino Merk Jitak;
- 1 (satu) Lembar Tikar;
- 1 (satu) Buah Lilin;

selanjutnyamereka terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2014, bertempat di Palam Hulu Rt.02 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, dengan menggunakan kartu domino sedang melakukan permainan judi jenis QQ di sebuah kandang ayam di Palam Hulu Rt.02 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara, setiap pemain judi jenis QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah, kemudian kartu di kocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut



dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya, selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu dikocok oleh pemain yang menang hingga berkelanjutan, dan tidak lama kemudian datang saksi Zainal Arifin dan saksi Rahmadani (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, yang kemudian dilakukan pengintaian terus dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Set Kartu Domino Merk Jitak;
- 1 (satu) Lembar Tikar;
- 1 (satu) Buah Lilin;
- Bahwa permainan QQ menggunakan uang taruhan yang dilakukan paraterdakwa dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi jenis QQ yang dilakukan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada memiliki izin dari penguasa atau dari pihak yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian, selanjutnya mereka terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), Terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan proses hukum;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 September 2014 Nomor : 205/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 September 2014 Nomor : 205 /Pen. Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi RAHMADI, SH Bin ABDUL HAMID

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan paraTerdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28Juni 2104 sekitar pukul 23.300 WITA petugas dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap para Terdakwa di sebuah kandang yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badridan Terdakwa VZairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah;
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa saat itu sedang bermain judi kartu QQ diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin serta ditemukan uang taruhan untuk permainan judi tersebut.;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di daerah Palam Hulu Kelurahan Palam selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi Zaenal Arifin dan beberapa rekan lainnya segera ke lokasi yang dimaksud oleh laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 23.30 WITA dan akhirnya Saksi dan rekan-rekannya menemukan tempat yang dimaksud yaitu di sebuah kandang ayam di daerah Palam Hulu RT.02 RW.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara duduk diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin;
- Bahwa para Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan serta mengakui bahwa para Terdakwa memang melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah diamankan barang bukti dan para Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan bermain judi tersebut para Terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah-tengah, posisi mereka duduk lesehan dilantai dengan dilapisi tikar, mereka duduk dengan formasi melingkar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set kartu domino merk jital, 1 (satu) lembar tikar dan 1 (satu) buah Lilin adalah milik para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada disaat ditangkap para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal bermain judi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENAL ARIFIN Bin KASTUBIANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.300 WITA petugas dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap para Terdakwa di sebuah kandang yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badri dan Terdakwa V Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa saat itu sedang bermain judi kartu QQ diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin serta ditemukan uang taruhan untuk permainan judi tersebut.;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di daerah Palam Hulu Kelurahan Palam selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi Rahmadani, SH Bin Abdul Hamiddan beberapa rekan lainnya segera ke lokasi yang dimaksud oleh laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 23.30 WITA dan akhirnya Saksi dan rekan-rekannya menemukan tempat yang dimaksud yaitu di sebuah kandang ayam di daerah Palam Hulu RT.02 RW.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara duduk diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin;
- Bahwa para Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan serta mengakui bahwa para Terdakwa memang melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah diamankan barang bukti dan para Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan bermain judi tersebut para Terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah-tengah, posisi mereka duduk lesehan dilantai dengan dilapisi tikar, mereka duduk dengan formasi melingkar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set kartu domino merk jital, 1 (satu) lembar tikar dan 1 (satu) buah Lilin adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa pada disaat ditangkap para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal bermain judi tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan paraTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I KHOIRUL ASWADI Als AWAT Bin ARDIANSYAH

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di sebuah Kandang Ayam yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa II Sarbaini Alias Utuh, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep, Terdakwa IV Riduansyah Alias Duan, Terdakwa V Zairisa Anshori Alias Risa dan M.Taupik Alias Upil Bin Johansyah (menjadi Terdakwa dalam perkara Anak);
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut apabila salah seorang dari para pemain judi tersebut menang maka dia lah yang akan mengocok / membagi kartu posisi sebelah kanan Terdakwa yaitu Asep Supriyadi sebelah kiri Terdakwa Zairisa Anshori Als Risa depan Terdakwa Riduansyah Als Duan dan samping Riduansyah sebelah kiri M. Als Upil dan sebelah kanannya Sarbaini Alias Utuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis QQ tersebut adalah setiap pemain judi QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah- tengah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap- tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (Satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (Empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000,- (Lima Ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi (Angkanya) maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa apabila peserta judi tersebut tidak berani ikut dikarenakan kartunya tidak bagus, maka kartu yang dipegangnya akan ditutup dan tidak boleh main tahap berikutnya;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (Sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dalam keadaan sepi, karena Terdakwa dan teman-temannya memang memilih tempat yang sepi dan sunyi karena apabila ketahuan oleh masyarakat Terdakwa dan teman-temannya akan dimarahi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sering bermain judi jenis QQ tersebut dan Terdakwa sering kalah, tetapi juga pernah menang;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang maka uang dari hasil kemenangan judi jenis QQ tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk bermain judi jenis QQ, tetapi oleh karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa bermain judi jenis QQ maka Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ilegal tersebut melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa dan teman-temannya memilih bermain ditempat sepi agar tidak terlihat oleh aparat dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;

Terdakwa II SARBAINI Alias UTUH Bin MAMIN

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di sebuah Kandang Ayam yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa II Sarbaini Alias Utuh, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep, Terdakwa IV Riduansyah Alias Duan, Terdakwa V Zairisa Anshori Alias Risa dan M.Taupik Alias Upil Bin Johansyah (menjadi Terdakwa dalam perkara Anak);
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut apabila salah seorang dari para pemain judi tersebut menang maka dia lah yang akan mengocok / membagi kartuposisi sebelah kanan Terdakwa yaitu Asep Supriyadi sebelah kiri Terdakwa Zairisa Anshori Als Risa depan Terdakwa Riduansyah Als Duan dan samping Riduansyah sebelah kiri M. Als Upil dan sebelah kanannya Sarbaini Alias Utuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis QQ tersebut adalah setiap pemain judi QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (Satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (Empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000,- (Lima Ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi (Angkanya) maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa apabila peserta judi tersebut tidak berani ikut dikarenakan kartunya tidak bagus, maka kartu yang dipegangnya akan ditutup dan tidak boleh main tahap berikutnya;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (Sepuluh) atau kurang maka disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dalam keadaan sepi, karena Terdakwa dan teman-temannya memang memilih tempat yang sepi dan sunyi karena apabila ketahuan oleh masyarakat Terdakwa dan teman-temannya akan dimarahi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sering bermain judi jenis QQ tersebut dan Terdakwa sering kalah, tetapi juga pernah menang;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang maka uang dari hasil kemenangan judi jenis QQ tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk bermain judi jenis QQ, tetapi oleh karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa bermain judi jenis QQ maka Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ilegal tersebut melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa dan teman-temannya memilih bermain ditempat sepi agar tidak terlihat oleh aparat dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;

Terdakwa III ASEP SUPRIADI Alias ASEP Bin UDUNG SUPIANI

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITApetugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di sebuah Kandang Ayam yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orangyang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa II Sarbaini Alias Utuh, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep, Terdakwa IV Riduansyah Alias Duan, Terdakwa V Zairisa Anshori Alias Risa dan M.Taupik Alias Upil Bin Johansyah (menjadi Terdakwa dalam perkara Anak);
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut apabila salah seorang dari para pemain judi tersebut menang maka dia lah yang akan mengocok / membagi kartuposisi sebelah kanan Terdakwa yaitu Asep Supriyadi sebelah kiri Terdakwa Zairisa Anshori Als Risa depan Terdakwa Riduansyah Als Duan dan samping Riduansyah sebelah kiri M. Als Upil dan sebelah kanannya Sarbaini Alias Utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis QQ tersebut adalah setiap pemain judi QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (Satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (Empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000,- (Lima Ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi (Angkanya) maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila peserta judi tersebut tidak berani ikut dikarenakan kartunya tidak bagus, maka kartu yang dipegangnya akan ditutup dan tidak boleh main tahap berikutnya;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dalam keadaan sepi, karena Terdakwa dan teman-temannya memang memilih tempat yang sepi dan sunyi karena apabila diketahui oleh masyarakat Terdakwa dan teman-temannya akan dimarahi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sering bermain judi jenis QQ tersebut dan Terdakwa sering kalah, tetapi juga pernah menang;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang maka uang dari hasil kemenangan judi jenis QQ tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk bermain judi jenis QQ, tetapi oleh karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa bermain judi jenis QQ maka Terdakwa ikut bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ilegal tersebut melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa dan teman-temannya memilih bermain ditempat sepi agar tidak terlihat oleh aparat dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;

Terdakwa IV RIDUANSYAH Alias DUAN Bin BADRI

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di sebuah Kandang Ayam yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa II Sarbaini Alias Utuh, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep, Terdakwa IV Riduansyah Alias Duan, Terdakwa V Zairisa Anshori Alias Risa dan M.Taupik Alias Upil Bin Johansyah (menjadi Terdakwa dalam perkara Anak);
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut apabila salah seorang dari para pemain judi tersebut menang maka dia lah yang akan mengocok / membagi kartuposisi sebelah kanan Terdakwa yaitu Asep Supriyadi sebelah kiri Terdakwa Zairisa Anshori Als Risa depan Terdakwa Riduansyah Als Duan dan samping Riduansyah sebelah kiri M. Als Upil dan sebelah kanannya Sarbaini Alias Utuh;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis QQ tersebut adalah setiap pemain judi QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi (Angkanya) maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa apabila peserta judi tersebut tidak berani ikut dikarenakan kartunya tidak bagus, maka kartu yang dipegangnya akan ditutup dan tidak boleh main tahap berikutnya;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (Sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dalam keadaan sepi, karena Terdakwa dan teman-temannya memang memilih tempat yang sepi dan sunyi karena apabila ketahuan oleh masyarakat Terdakwa dan teman-temannya akan dimarahi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sering bermain judi jenis QQ tersebut dan Terdakwa sering kalah, tetapi juga pernah menang;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya Terdakwa menang maka uang dari hasil kemenangan judi jenis QQ tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk bermain judi jenis QQ, tetapi oleh karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa bermain judi jenis QQ maka Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ilegal tersebut melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa dan teman-temannya memilih bermain ditempat sepi agar tidak terlihat oleh aparat dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;

Terdakwa V ZAIRISA ANSHORI Alias RISA Bin SLAMET ARIANI

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITA petugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di sebuah Kandang Ayam yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa II Sarbaini Alias Utuh, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep, Terdakwa IV Riduansyah Alias Duan, Terdakwa V Zairisa Anshori Alias Risa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan M.Taupik Alias Upil Bin Johansyah (menjadi Terdakwa dalam perkara Anak);

- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut apabila salah seorang dari para pemain judi tersebut menang maka dia lah yang akan mengocok / membagi kartuposisi sebelah kanan Terdakwa yaitu Asep Supriyadi sebelah kiri Terdakwa Zairisa Anshori Als Risa depan Terdakwa Riduansyah Als Duan dan samping Riduansyah sebelah kiri M. Als Upil dan sebelah kanannya Sarbaini Alias Utuh;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis QQ tersebut adalah setiap pemain judi QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah), kemudian kartu dikocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok



pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (Satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (Empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000,- (Lima Ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi (Angkanya) maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa apabila peserta judi tersebut tidak berani ikut dikarenakan kartunya tidak bagus, maka kartu yang dipegangnya akan ditutup dan tidak boleh main tahap berikutnya;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua) kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 10 (Sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya;

- Bahwa situasi pada saat penangkapan dalam keadaan sepi, karena Terdakwa dan teman-temannya memang memilih tempat yang sepi dan sunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila ketahuan oleh masyarakat Terdakwa dan teman-temannya akan dimarahi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sering bermain judi jenis QQ tersebut dan Terdakwa sering kalah, tetapi juga pernah menang;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang maka uang dari hasil kemenangan judi jenis QQ tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap Terdakwa tidak ada memiliki niat untuk bermain judi jenis QQ, tetapi oleh karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa bermain judi jenis QQ maka Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ilegal tersebut melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa dan teman-temannya memilih bermain ditempat sepi agar tidak terlihat oleh aparat dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- Uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Set Kartu Domino Merk Jitak;
- 1 (satu) Lembar Tikar;
- 1 (satu) Buah Lilin;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnyasepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2104 sekitar pukul 23.30 WITA petugas dari Polsek Banjarbaru Timur telah menangkap para Terdakwa di sebuah kandang yang beralamat di Palam Hulu RT 02 RW 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang tertangkap tangan sedang bermain judi yaitu Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badridan Terdakwa V Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah;
- Bahwa permainan judi yang para Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan judi jenis QQ yang dimainkan dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa saat itu sedang bermain judi kartu QQ diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin serta ditemukan uang taruhan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa petugas Polisi dari Polsek Banjarbaru Timur melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di Palam Hulu Kelurahan Palam, selanjutnya Saksi Rahmadani bersama Saksi Zaenal Arifin dan beberapa rekan lainnya segera ke lokasi yang dimaksudoleh laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dan menemukan tempat yang dimaksud yaitu di sebuah kandang ayam di daerah Palam Hulu RT.02 RW.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara duduk diatas sebuah tikar dengan diterangi sebuah lilin;
- Bahwa para Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan serta mengakui bahwa para Terdakwa memang melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah diamankan barang bukti dan para Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan bermain judi tersebut para Terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah-tengah, posisi mereka duduk lesehan dilantai dengan dilapisi tikar, mereka duduk dengan formasi melingkar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set kartu domino merk jitek, 1 (satu) lembar tikar dan 1 (satu) buah Lilin adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa pada disaat ditangkap para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang terkait dalam hal bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

- Kesatu: 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- Subsidiar: 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutannya, para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **dakwaan Alternatif Kedua**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1 . Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' disini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata yang terdapat dalam rumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badri dan Terdakwa V Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri para Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badri dan Terdakwa V Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani. Dengan demikian unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa “turut” dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana ini dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan ketiga-tiganya harus dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta awalnya Terdakwa I Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah, Terdakwa II Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, Terdakwa III Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, Terdakwa IV Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan Terdakwa V Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, dengan menggunakan kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan permainan judi jenis QQ di sebuah kandang ayam di Palam Hulu Rt.02 Rw.01 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Bahwa permainan judi jenis QQ tersebut dilakukan dengan cara, setiap pemain judi jenis QQ tersebut mengatur posisi duduk dengan cara melingkar dan sebelum kartu dibagikan kesetiap para pemain judi jenis QQ, maka setiap pemain terlebih dahulu harus memasang uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp. 1000.- (seribu) rupiah, kemudian kartu di kocok oleh salah seorang pemain yang sebelumnya memang sudah ditentukan oleh masing-masing pemain, setelah itu kartu Domino yang di kocok tadi kemudian dibagikan oleh para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu tiap-tiap pemain, kemudian yang membagi kartu tadi memasang uang taruhan lagi paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah, kemudian untuk peserta yang lain apabila pemain tersebut merasa berani untuk ikut taruhan maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan juga sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan apabila dari salah satu peserta tidak berani ikut taruhan maka kartu yang dibagikan tadi akan diambil oleh yang mengocok pertama, setelah itu kartu dibagikan lagi sebanyak 1 (satu) kartu ke peserta pemain judi yang berani ikut taruhan, jadi jumlah kartu yang dipegang oleh peserta yang berani ikut sebanyak 4 (empat) kartu kemudian peserta yang pertama mengocok tadi kembali memasang uang taruhan paling banyak Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah dan peserta yang ikut taruhan tadi juga ikut memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) kemudian setelah itu masing – masing kartu yang dipegang peserta tadi di buka dan siapa kartu paling tinggi maka dia lah yang memenangkan uang taruhan tersebut. Bahwa urutan-urutan kartu tertinggi dalam permainan judi QQ tersebut adalah apabila kartu yang dipegang sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan 2 (dua)

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu diantaranya ada berjumlah masing-masing 9 (Sembilan) maka disebut dengan QQ, kemudian apabila dari ke empat kartu tersebut berjumlah 10 (sepuluh) atau kurang maka disebut dengan Bintang Kecil, apabila dari keempat kartu tersebut berjumlah 40 (empat puluh) maka disebut dengan bintang besar, apabila dari keempat kartu tersebut balak semua maka disebut dengan balak-balak, dan kartu paling tinggi adalah apabila dari keempat kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah enam, maka kartu tersebut disebut dengan enam-enam dan dialah pemenangnya, selanjutnya kartu dikumpulkan kembali lalu dikocok oleh pemain yang menang hingga berkelanjutan, dan tidak lama kemudian datang saksi Zainal Arifin dan saksi Rahmadani (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, yang kemudian dilakukan pengintaian terus dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa I. Khoirul Aswadi Als Awat Bin Ardiansyah (Alm), terdakwa II. Sarbaini Als Utuh Bin Mamin, terdakwa III. Asep Supriadi Als Asep Bin Udung Supiani, terdakwa IV. Riduansyah Als Duan Bin Badri, dan terdakwa V. Zairisa Anshori Als Risa Bin Slamet Ariani bersama-sama dengan dengan saksi M. Taupik Als Upil Bin Johansyah, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) set kartu domino merk Jitak;
- 1 (satu) lembar tikar;1 (satu) Buah Lilin;

Bahwa permainan QQ menggunakan uang taruhan yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.



Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Ad. 3. Unsur Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur “kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” mengandung pengertian bahwa permainan judi pada umumnya adalah dilarang kecuali ada izin dari pihak yang berkuasa (dalam hal ini pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap bahwa permainan judi jenis QQ yang dilakukan para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari penguasa atau dari pihak yang berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Kedua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri para Terdakwa sehingga apabila para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 Ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwal KHOIRUL ASWADI Als AWAT Bin ARDIANSYAH, Terdakwa II SARBAINI Als UTUH Bin MAMIN, Terdakwa III ASEP SUPRIADI Als ASEP Bin UDUNG SUPIANI, Terdakwa IVRIDUANSYAH Als DUAN Bin BADRI, dan Terdakwa V ZAIRISA ANSHORI Als RISA Bin SLAMET ARIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) set kartu domino merk Jitak;
 - 1 (satu) lembar tikar;
 - 1 (satu) buah lilin;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **07 Oktober 2014** oleh kami : **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan **pada hari yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **AHMAD ZAHEDI FIKRY, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN Bjb



1. [ASMA FANDUN, S.H.](#) [H. HASANUR RACHMAN .S. ARIF, S.H.](#)

[M.Hum](#)

2. [RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H](#)

Panitera Pengganti,

[EDDY KURNIAWAN, S.H](#)